BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapahal yang dapat penulis simpulkan diantaranya :

1. bagaimana praktek utang pupuk dan benih dibayar dengan hasil panen di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

   Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek merupakan perjanjian antara petani dan penjual Pupuk dan Benih. Dalam perjanjian hutang piutang tersebut petani meminjam barang kepada penjual pupuk dan benih, barang yang dijadikan objek transaksi ialah bibit, pupuk dan obat-obatan, untuk menggarap sawah, barang tersebut akan dibayar dengan padi dengan nominal lebih dari harga objek transaksi pada musim panen, dan kelebihan tersebut ditentukan oleh penjual pupuk dan benih. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jauh tempo (panen), maka petani harus meminta agar diberi waktu untuk bisa membayar hutang pada musim berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus membayar semua hasil panennya agar bisa menutupi setengah hutangnya, begitu seterusnya.
2. Tinjauan hukum islam terkait praktek utang pupuk dan benih dibayar dengan hasil panen di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

   Secara mekanisme rukun-rukun dan syarat telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan di pupuk dan benih tersebut. Akan tetapi tidak memenuhi syarat dari perjanjian

ijab kabul yang belum dipenuhi. Ternyata tidak sesuai dengan prinsip muamalah, karena terdapat unsur Qand atau Riba, dan berapun kecilnya riba itu tetap haram.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali.

1. Bagi masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek khususnya petani yang pernah melakukan hutang piutang kepada penjual pupuk dan benih, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi penjual pupuk dan benih baik sekali tidak memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan tambahan apabila petani belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami.